



SALINAN

**GUBERNUR JAMBI**

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 18 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN  
PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih untuk mengurangi dan/atau mencegah peredaran dan penggunaan benih yang tidak bermutu, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 43);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut UPTD BPSBTP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD BPSBTP pada Dinas.
- (2) UPTD BPSBTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) UPTD BPSBTP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD BPSBTP terdiri dari:
  - a. kepala UPTD BPSBTP;
  - b. sub bagian Tata Usaha;
  - c. seksi Pengawasan Mutu Benih;
  - d. seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Benih; dan
  - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD BPSBTP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

### Paragraf 1

#### UPTD BPSBTP

### Pasal 4

UPTD BPSBTP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BPSBTP menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, evaluasi dan bimbingan pengawasan perbenihan tanaman perkebunan;
- b. pelaksanaan pengujian mutu benih pada laboratorium benih;
- c. pelaksanaan pelayanan, operasional, sertifikasi dalam rangka menghasilkan benih bermutu bersertifikasi;
- d. pelaksanaan bimbingan mutu benih;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD BPSBTP; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

### Paragraf 2

#### Kepala UPTD BPSBTP

### Pasal 6

- (1) UPTD BPSBTP dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD BPSBTP mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD BPSBTP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD BPSBTP;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian internal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD BPSBTP;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait lingkup dinas; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSBTP.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan menyiapkan perencanaan dan evaluasi kegiatan UPTD BPSBTP.

### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD BPSBTP;
- b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan UPTD BPSBTP;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD BPSBTP;
- d. pengelolaan kepegawaian UPTD BPSBTP;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah UPTD BPSBTP;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD BPSBTP;
- g. penyusunan standar operasional prosedur UPTD BPSBTP;
- h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD BPSBTP;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan UPTD BPSBTP; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 4

#### Seksi Pengawasan Mutu Benih

### Pasal 10

- (1) Seksi Pengawasan Mutu Benih dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BPSBTP
- (2) Seksi Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan pengawasan peredaran benih dan pengawasan mutu sumber benih

### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pengawasan Mutu Benih menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan peredaran dan mutu sumber benih;
- b. pelaksanaan pendataan potensi dan penyaluran benih;
- c. pelaksanaan pemeriksaan bahan penilaian izin usaha produksi benih;
- d. pelaksanaan evaluasi usaha produksi benih;
- e. pelaksanaan pemeriksaan dokumen benih dan mengklarifikasi dengan sumber benih;
- f. pelaksanaan pembinaan penerapan standar mutu benih;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- h. pengoordinir tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 5

#### Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Benih

### Pasal 12

- (1) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Benih dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSBTP.
- (2) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan sertifikasi benih serta penilaian sumber benih.

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Benih menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian mutu benih di laboratorium;
- b. perencanaan penilaian dan evaluasi sumber benih;
- c. pelaksanaan penilaian dan evaluasi sumber benih;
- d. pelaksanaan sertifikasi benih;
- e. pelaksanaan fasilitasi identifikasi dan pengembangan varietas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan seksi lain yang terkait dengan benih;
- h. pengoordiniran tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 6

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD BPSBTP.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## TATA KERJA

## Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD BPSBTP, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB IV PENGISIAN JABATAN

### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD BPSBTP, kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD BPSBTP Jambi diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD BPSBTP wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD BPSBTP harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V JABATAN UPTD

### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD BPSBTP merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD BPSBTP dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD BPSBTP akan dilakukan evaluasi secara rutin.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pelayanan Informasi Kehutanan, Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB), Balai Pengujian dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan (BPPPTPP) dan Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang Di Jalan Pada Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

M.ALI ZAINI,SH.MH  
Nip. 19730729 200012 1 002

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

TTD

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 18


Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI,  
TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR     TAHUN 2018  
TENTANG   PEMBENTUKAN,     SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH BALAI PENGAWASAN DAN  
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD  
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI